BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 045.2/0163 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 045.2/5040 TAHUN 2022 TENTANG TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan keanggotaan Tim Audit Stunting Kabupaten Pati, maka Keputusan Bupati Nomor : 045.2/5040 Tahun 2022 tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Pati perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 045.2/5040 Tahun 2022 tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pati;
5. Keputusan Bupati Nomor : 045.2/5040 Tahun 2022 tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 045.2/5040 Tahun 2022 tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Pati menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 3 Februari 2023

Pj BUPATI PATI,

HENGGAR BUDI ANGGORO

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati
Nomor : 045.2/0163 Th 2023
Tanggal : 3 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING*
KABUPATEN PATI

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pati	Penanggung Jawab .
2.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Ketua
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Wakil Ketua
TIM TEKNIS		
4.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Koordinator merangkap Anggota
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
6.	Camat se Kabupaten Pati	Anggota
7.	Kepala Puskesmas se Kabupaten Pati	Anggota
8.	Evi Rosdiana Sari, SST, Fungsional Nutrisionis Madya pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
9.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Pati	Anggota
10.	21 Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Tingkat Kecamatan se Kabupaten Pati	Anggota
11.	Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa se Kabupaten Pati	Anggota
12.	Mini Eka Prastiwi, SKM, Pelaksana pada bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
TIM PAKAR		
13.	dr. Isfandiyar Fahmi, MSi.Med, Sp.A Dokter Spesialis anak pada UPT RSUD RAA Soewondo pati	Koordinator merangkap Anggota
14	dr. Djoko Sunarjo, Sp.A, Dokter Spesialis anak pada Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Jawa Tengah (Perwakilan Ex Karesidenan Pati)	Anggota

15.	dr. H. Iwan Prasetyo, Sp.OG, Dokter Spesialis Obsgyn pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati	Anggota
16.	dr. Siti Fatkhurrohmah, S.Psi, Psikolog pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati	Anggota
17.	dr. Fetria Melani, Sp.GK, Dokter Spesialis Gizi pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati	Anggota

Pj BUPATI PATI,

HENGGAR BUDI ANGGORO